

Analisis Risiko Pengawasan Terhadap Meningkatnya Peredaran Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan

Vander Wilden Bairam¹, Maggie Grace²

Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
email: vanderbairam@gmail.com

Citation: Bairam, V.W., Grace, M. (2023). Analisis Risiko Pengawasan Terhadap Meningkatnya Peredaran Barang dan Jasa Yang Tidak Sesuai Ketentuan. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 4(1), 1–6.
<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/275>

DOI: <https://doi.org/10.59889/embiss.v3i4.275>

Received: 07 September

Accepted: 20 Oktober 2023

Published: 02 November 2023

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract.

The purpose of this study is to provide an overview of handling high risk by mitigating the risk of unwanted events (KTD) against objectives at the Directorate of Control of Circulating Goods and Services of the Ministry of Trade on Key Performance Indicators from Organizations. The type of research used is quantitative where the research disseminates questions on the large, medium, and small impact scales of a risk statement and the data collection technique is through observation, as well as in-depth interviews of emerging risk statements. The results of the research show that through bowtie analysis the impact and the chance of a risk occurring can be reduced by mitigating and approaching large and medium-scale risks into a small and missing risk scale. Out of 3 (three) risk statements, 2 (two) risk statements can be reduced and 1 missing risk statement after the mitigation is carried out, namely the unsupervised circulation of goods and services in areas that are not reached by the Mitigation Supervisory Officer, the additional human resources for the Goods and Services Supervisor Officer through Education and Training are carried out.

Keywords: Supervision of goods.

Abstrak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penanganan risiko yang tinggi dengan melakukan mitigasi risiko terhadap kejadian yang tidak diinginkan (KTD) terhadap tujuan pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan terhadap Key Performance Indikator dari Organisasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dimana penelitian menyebarkan pertanyaan skala dampak besar sedang dan kecil dari sebuah pernyataan risiko dan teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, serta wawancara yang mendalam terhadap pernyataan-pernyataan risiko yang muncul, hasil penelitian menunjukkan melalui analisis bowtie yang digunakan dampak dan peluang terjadinya risiko dapat berkurang dengan melakukan mitigasi dan pendekatan terhadap risiko dengan skala besar dan sedang menjadi skala

risiko yang kecil dan hilang dari 3 (tiga) pernyataan risiko terdapat 2 (dua) pernyataan risiko yang dapat diturunkan dan 1 (satu) pernyataan risiko yang hilang setelah dilakukannya mitigasi yaitu Tidak terawasinya Barang Beredar dan Jasa pada wilayah yang tidak dijangkau oleh Petugas Pengawas mitigasi yang dilakukan adalah Penambahan SDM Petugas Pengawas Barang dan Jasa Melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Kata Kunci: Pengawasan Barang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi semua produk yang masuk kedalam kewilayah Indonesia serta diperdagangkan dipasar tradisional maupun pada retail modern , seperti produk-produk barang impor yang diperdagangkan secara luas kepada masyarakat. Selain itu barang-barang yang masuk secara impor dari luar negeri belum tentu terjamin standar mutu, kuliatas dan yang dipersyaratkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dan juga rendahnya kesadaran pelaku usaha dengan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu, kualitas yang dipersyaratkan yang memanfaatkan permintaan akan barang dan/atau jasa yang tinggi, dengan tidak ada nya pengawasan secara periodik atau berkala, maka berdampak buruk pada keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dari konsumen.

Dampak yang ditimbulkan dari beredarnya barang da/atau jasa yang tidak memenuhi standar adalah mutu dari kuailitas produk cepat mengalami kerusakan, mengancam keselamatan, kesehatan, dan keamanan dari konsumen. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian produk-produk barang yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan melakukan pengujian terhadap sampel Produk Barang yang beredar di pasar yang hasilnya sampel produk barang adanya yang terbukti mengandung bakteri penyakit, dan daya tahan barang yang mudah rusak.

Demikian juga dengan perilaku masyarakat atau konsumen yang masih cenderung lebih memilih produk barang-barang yang murah harganya walaupun produk tersebut adalah produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang dipersyaratkan dengan melihat bahwa barang atau produk yang dijual lebih murah, sehingga mengesampingkan atau mengabaikan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

Melihat hal-hal tersebut diatas menjadi kewajiban bagi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi atau keberpihakan yang dapat melindungi konsumen dari cara-cara tidak adil yang dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha dalam memperdagangkan barang-brang yang tidak sesuai standar yang di persyaratkan dengan melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasar dengan lebih efektif dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

Penjelasan tentang perlindungan konsumen dapat ditemukan di berbagai literatur profesional dan disediakan oleh para ahli atau pengacara. Definisi perlindungan konsumen adalah seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak yang berbeda dan terkait dengan barang atau jasa konsumen dalam interaksi manusia.

Entitas ekonomi sering dipahami sebagai pengusaha barang dan jasa, yang dalam pengertian ini juga mencakup produsen, grosir, dan pengecer. Pasal 1(3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pengertian entitas ekonomi sebagai berikut: “Pelaku usaha ekonomi adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan terdaftar dalam bentuk badan hukum atau tunduk pada yurisdiksi Republik. ” Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan usaha di berbagai sektor ekonomi.”

Pengawasan pergerakan barang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang Dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, otoritas berwenang lainnya dan masyarakat. Pada sistemnya, pengawasan dapat bersifat reguler dan khusus yaitu pengawasan operasional yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan Pembelaan Hak Konsumen PPNS Perlindungan Konsumen atas dasar Pengaduan Konsumen.

Arifin & Hadi dalam Rohman (2017) Pengawasan atau pengendalian, pengawasan disebut juga pengendalian, yaitu suatu fungsi manajerial yang berkaitan dengan tata cara pengukuran kinerja terhadap tujuan yang diberikan. Terry dalam Parulian (2017) bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang perlu dilakukan, misalnya standar, apa yang dilakukan, mis. kontraktor mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan sehingga kinerja sesuai dengan rencana, atau sesuai regulasi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dengan pendekatan kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa pernyataan-pernyataan atau persoalan masalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam (*deep Interview*) dengan mencari data-data risiko yang terjadi. Bowtie Analize adalah Teknik yang mengacu pada grafik berbentuk dasi kupu-kupu yang menggambarkan atau memvisualisasikan peristiwa risiko secara sederhana. *Heat Map* risiko melihat skala risiko dari kemungkinan terjadinya risiko dan dampak risiko yang terjadi, serta mengidentifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan kontrol risiko.

Matriks Analisis Risiko 6 x 5		Level Dampak				
		1 Tidak Signifikan	2 Minor	3 Moderat	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5 Hampir Pasti Terjadi	11	16	20	24	29
	4 Sering Terjadi	7	12	17	22	28
	3 Kadang Terjadi	4	8	13	18	23
	2 Jarang Terjadi	2	6	9	14	19
	1 Hampir Tidak Terjadi	1	3	6	10	15

Gambar 1: Heat Map Risiko
Sumber: ISO 31000(2018)

Tabel 1 : Skala Kemungkinan dan Dampak

Skala	Propabilitas	Dampak
Sangat Rendah	Hampir tidak mungkin terjadi	Dampak Tidak Mengancam tujuan organisasi
Rendah	Kadang Terjadi	Dampak kecil Mengancam tujuan organisasi
Sedang	Mungkin Tidak Terjadi	Dampak sedang Mengancam tujuan organisasi
Tinggi	Sangat Mungkin Terjadi	Dampak Besar Mengancam tujuan organisasi
Sangat Tinggi	Hampir pasti terjadi	Dampak Sangat Besar Mengancam tujuan organisasi

Sumber : Hairul, Manajemen Risiko, 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambar 1 : Identifikasi risiko diagram *bowtie*
Barang tidak standar beredar dipasar

Sumber : Data diolah



Gambar 2 : Identifikasi risiko diagram *bowtie*
Pelaku usaha berdagang tidak sesuai ketentuan

Sumber : Data diolah



Gambar 3 : Identifikasi risiko diagram *bowtie*
Tidak terawasuhnya barang dan jasa pada wilayah lain

Sumber : Data diolah



Tabel 2 : Analisis Risiko

No.	Pernyataan Risiko Atau Kejadian Tidak Diharapkan	Propabilitas	Dampak Risiko	Propabilitas (Level)	Dampak Risiko (Level)	Level Risiko
1.	Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak memenuhi standar atau peraturan.	Kurangnya Pengawasan yang di lakukan	Konsumen sebagai pungenan dirugikan dari sisi kualitas barang/mutu dan terancamnya keselamatan konsumen	4 Sangat Mungkin Terjadi	3 Moderat	13 (Perlu Mitigasi)
2.	Pelaku ekonomi memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan peraturan	Kurangnya Penegakan Hukum dibidang Perlindungan Konsumen	Merugikan Konsumen dari ekse negatif beredarnya barang yang tidak memenuhi syarat aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan Lingkungan (K3L)	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Signifikan	21 (Perlu Mitigasi)
3.	Tidak terawasinya Barang Beredar dan Jasa pada wilayah yang tidak dijangkau oleh Petugas Pengawas	Kurang nya SDM Petugas Pengawas dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa di seluruh wilayah Indonesia	Meningkatnya Barang yang beredar dipasaran tidak sesuai dengan ketentuan Standar yang berlaku	4 Sangat Mungkin Terjadi	4 Signifikan	21 (Perlu Mitigasi)

Tabel 3 : Mitigasi Risiko

No.	Rencana Tindak Mitigasi	Perbaikan Atau Revisi Pengendalian
1.	Pemberian Surat Teguran kepada pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai Ketentuan	Menelusuri dan mengklarifikasi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku .
2.	Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, dan Pemahaman Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha.	Memberikan Teguran dan Saksi Penegakan Hukum bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan.
3.	Penambahan SDM Petugas Pengawas Barang dan Jasa Melalui Pendiidkan dan Pelatihan	Bekerja sama secara sinergitas dengan stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mendukung kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa

Diagram Bowtie Analysis pada Top Event disebutkan (Barang Tidak Sesuai Standar Banyak Beredar di Pasar) pada variabel gambar diagram Bowtie Analysis, terdapat 3 (tiga) pernyataan risiko dimana, Pernyataan risiko yang pertama barang tidak standar beredar dipasaran dengan mitigasi pemberian teguran bagi pelaku usaha, dan kontrol setelah mitigasi adalah pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlalu. Pernyataan risiko yang dua pelaku usaha berdagang dan berusaha tidak sesuai ketentuan, mitigasi yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan informasi yang tepa bagi pelaku usaha, serta control yang dilakukan adalah kerja sama dengan asosiasi pengusaha. Pernyataan risiko yang ketiga adalah tidak terawasinya barang dan jasa pada wilayah lain, mitigasi yang dilakukan adalah penambahan

SDM petugas pengawas serta kontrol yang dilakukan adalah berkoodinasi dengan instansi teknis lainnya yang berkepentingan.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian dengan menggunakan skala Heat map dan diagram bowtie analisis dapat disimpulkan analisis risiko pengawasan terhadap meningkatnya barang dan/atau jasa yang tidak sesuai ketentuan adalah masih tingginya level risiko yang perlu dimitigasi maka diperlukan beberapa mitigasi untuk menurunkan level risiko yang ada dimana Pemberian Surat Teguran kepada pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang dan/atau jasa tidak sesuai ketentuan, Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi, dan Pemahaman Perlindungan Konsumen bagi Pelaku Usaha, Penambahan SDM Petugas Pengawas Barang dan Jasa Melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Jika mitigasi masih dinilai belum maksimal dalam menurunkan level skala risiko dari probabilitas dan dampak risiko maka diperlukan adanya monitoring dan control lebih lanjut dengan melakukan Menelusuri dan mengklarifikasi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, Memberikan Teguran dan Saksi Penegakan Hukum bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan,

Bekerja sama secara sinergitas dengan stakeholder terkait baik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya mendukung kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori (2018) Analisis Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Probabilitas, Jurnal Profita
- Badan Standardisasi Nasional (2018) ISO 31000 : 2018, *Manajemen Risiko*
- Deky Pariadi (2018) Pengawasan *E-Commerce* dalam Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2018): 651-669
- Hasibuan (2017) Prinsip Manajemen
- Hairul (2020) *Manajemen Risiko*, Deepublish
- Hardani, et al (2020) *Metode Penelitian*, Pustaka Ilmu Group
- ISO 31000 - 2009 - *Risk Management : Principles and guidelines*,
- Kementerian Perdagangan (2022) *Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Tahun 2022*.
- Nadiya Zuhra; (2018): Pengawasan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Terhadap Peredaran Mainan Anak Yang Tidak Mempunyai SNI di kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (2018): 546-560
- Pemerintah Indonesia (2018) *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan /atau Jasa*
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024*.
- Ramadhan (2020) Analisis Manajemen Risiko Menggunakan ISO 31000 pada Smart Canteen SMA XYZ, *Jurnal Riset Komputer* (2020):2715-7393
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Rohman. A, (2017), Dasar-Dasar Manajemen, Intelegensia Media
- Saryanto(2020) *Manajemen Risiko*, Media Sain Indonesia